

BAB II

LANDASAN TEORI

A. (GrandTheory)

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Menurut Donaldson dan Davis bahwa teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaikbaiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder (Kaihatu, 2006).

Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* (pelayan) untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan

bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani (Riyadi&Yulianto, 2014)

Menurut Pramono (2013) *stewardship theory* juga menjelaskan bahwa eksekutif sebagai pelayan (*steward*) dalam bank syariah dapat termotivasi untuk bertindak dan melayani dengan cara terbaik pada prinsipalnya. Menurut Yulianto & Asrori (2015) teori *stewardship* yaitu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah bank umum syariah selaku pengelola dana (mudharib) termotivasi untuk melayani pemilik dana (shahibul maal) dengan sebaik-baiknya.

Pengelola dana (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana (shahibul maal) dengan mengelola dana yang dititipkan dalam bentuk pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Pembiayaan bagi hasil ini dapat berupa pembiayaan

mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang memberikan imbalan atau *return* berupa bagi hasil kepada pihak bank.

Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *prinsipal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *prinsipal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

Dengan diberlakukannya teori ini, maka pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat *amanah* (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut.

2. Applied Theory (Teori Pendapatan/Laba)

Teori Pendapatan/Laba adalah pendapatan bersih yang di lihat dari selisih antara pendapatan total perusahaan dengan biaya totalnya. Menurut Kusnadi dkk (2004), besarnya laba dapat di lihat dari laporan laba rugi perusahaan yang menunjukkan sumber darimana penghasilan diperoleh serta beban yang di keluarkan sebagai beban perusahaan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaab,

semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pula pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Dan yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba, maka tidak ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan.

Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penghasilan yang di dapat lebih besar dari jumlah beban yang di keluarkan dan dikatakan mengalami kerugian apabila sebaliknya. Konsep laba yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah laba perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Dewasa ini

petibank berarti portepel aktiva yang menghasilkan (*portofolio of earning assets*), yaitu portofolio yang memberi bank darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran dan pajak.²³

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁴

Di Indonesia, bank Islam dikenal dengan bank syariah yaitu lembaga keuangan, perusahaan yang berdiri dari berbagai sumberdaya ekonomi dan manajemen dalam memproduksi barang atau jasa. Berarti bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah.²⁵

Menurut Muhammad Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas

²³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009). hlm. 2.

²⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 49.

²⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 99.

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.²⁶

Terdapat tiga pokok bahasan dari perbankan syariah, yaitu pertama tentang kelembagaan ada dua jenis bank syariah Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua kegiatan usaha baik BUS dan BPRS pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha bank konvensional, meliputi 3 keutamaan *liability product, assets product, service product*. Ketiga cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha banksyariah.²⁷

Menurut M. Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip perbankan syariah terdiri dari:

- 1) Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*).
- 2) Prinsip bagi hasil (*profitsharing*)
- 3) Prinsip jual beli (*sale and purchase*)
- 4) Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)
- 5) Prinsip jasa (*fee-based service*).

Pendapat ini sejalan dengan pengertian prinsip syariah dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 10 Tahun 1998, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah,

²⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

²⁷ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) .hlm. 2.

antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina)²⁸

Dapat dikatakan juga perbankan syariah adalah bank umum yang menjalankan produknya berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan dalam syariah, yaitu

- 1) Mudharabah
- 2) Musyarakah
- 3) Murabahah
- 4) Ijarah
- 5) Ijarah waiqtina.

Akan tetapi dari ke-5 akad tersebut, bank syariah dapat mengembangkan produk yang tidak harus mengacu pada “nama” akad-akad tersebut. Dalam pendanaan terdapat produk yang secara tekstual tidak mencatumkan akad atau prinsip syariah seperti produk tabungan

²⁸Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PTR Raja Grafindo Persada, 2016).
hlm.2

haji, tabungan pendidikan atau tabungan korban. Dalam pembiayaan terdapat produk pembiayaan konsumtif dan produktif dan lain-lain.²⁹

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris telah diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1998, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebasbunga.

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan bank syariah yang dapat melayani transaksi kegiatan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang

²⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.100

mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam tentang falsafah beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan, transaksinya berprinsip pada tiga hal, yaitu:

- a. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/*margin* sebesar mungkin.
- b. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya.
- c. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh empat pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakannya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan layanan pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

5. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomirakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidakterjadikesenjangan yang amat besar antarapemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menjuter ciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank nonsyariah

6. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-cirinya adalah:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang dimanfaatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

- e. Dewan Pengurus Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisme bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkannya, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

7. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

- a. Perbedaan antara bagi hasil dengan tingkat suku bunga

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan usaha riil. Pertumbuhan usaha riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha bagi hasil atas hasil yang diterima atas hasil usaha akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya kerja sama usaha. Secara garis besar, perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan antara Bagi Hasil dengan Tingkat Suku Bunga

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
	Bunga	Bagi Hasil
1.	Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
2.	Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan presentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan keuntungan yang diperoleh.
3.	Jumlah bunga yang diterima berdasarkan perhitungan presentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan keuntungan.
4.	Sistem bunga tidak adil, karena terkait dengan hasil usaha pinjaman.	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
5.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satupun yang meragukan sistem bagi hasil.

- b. Perbedaan Pokok antara sistem bank Konvensional dengan bank syariah. Perbedaan pokok antara sistem bank syariah dengan bank konvensional secara ringkas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2

Perbedaan pokok antara sistem bank syariah dengan bank konvensional

no	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan atas bunga
2	Operasional	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu.	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.
3	Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misiperusahaan	Tidak tersirat secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki DPS	Tidak memiliki DPS

8. Produk- Produk BankSyariah

Secara umum, produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana,dan produk jasa.

- a. Produk penghimpunan dana Penghimpunan dana di bank syariah dapatberbentukgiro,tabungan,dandeposito.Dalam

penerapannya, produk tersebut dilaksanakan melalui akad wadi'ah dan mudharabah.

1) Prinsipal-wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Prinsip *wadi'ah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Wadi'ah Yad-amanah*

Prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi (bank). Contohnya seperti produk sejenis *save deposit box*.

b) *Wadi'ah Yad-dhamanah*

Pihak yang dititipi (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan harta titipan. Akad ini biasa diaplikasikan dalam produk rekening giro dan tabungan.

2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, nasabah yang menyimpan uangnya di bank bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Nasabah pun berhak menerima bagi hasil dari akad tersebut. Akad ini diaplikasikan dalam dua bentuk, yaitu:

- a) *Mudharabah Mutlaqah* : Nasabah membebaskan bank untuk memutar dana tersebut dalam bentuk usahaapapun.
- b) *Mudharabah Muqayyadah* : Nasabah membatasi bank untuk menginvestasikan dana ke dalam usaha tertentu saja. Prinsip *mudharabah* dalam produk bank syariah dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan, maupun deposito.

b. Produk penyalurandana

Penyaluran dana berarti bahwa bank menyediakan dana segar yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bentuk pembiayaan ataupun produk penyalurandana lainnya, yang mana di bank syariah dikembangkan menjadi beberapa model, yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.
 - a) Pembiayaan *murabahah*, yaitu merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* diterapkan untuk pembiayaan investasi, konsumtif, dan produktif.

- b) Pembiayaan *salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi (jenis, ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang tersebut, maka disebut dengan pembiayaan *salam* sistem paralel. Akad ini diterapkan untuk pembelian produk pertanian.
 - c) Pembiayaan *istisna*, yaitu jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan (bisa dimuka, cicilan, dan di akhir). Apabila bank bertindak sebagai penerima pesanan kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang, maka disebut dengan pembiayaan *istisna* paralel. Akad ini diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Pada dasarnya, prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya hanya terletak pada objek transaksinya, apabila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang sekaligus jasa dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagaiberikut:

- a) *Musyarakah*, adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam satu bidangusaha.
- b) *Mudharabah*, adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola, dimana pemilik dana memberikan dana100% kepada pengelola dana yang memiliki keahlian.

c. ProdukJasa

Bank syariah juga memiliki hak untuk melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan imbalan jasa sebagai keuntungannya. Jasa tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Sharf* atau jual beli valuta asing. Bank dapat mengambil keuntungan dari jasa jual beli valuta asing tersebut, namun penyerahannya harus dilakukan seketika pada waktu yang sama.
- 2) *Ijarah* (sewa), jenisnya antara lain penyewaan kotak simpanan(*safe deposit box*) dan jasa tatalaksana

administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Produk-produk tersebut yang dapat dilakukan oleh bank syariah telah dipayungi oleh pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana jikatan paadanya payung hukum tersebut, maka bank syariah tidak dapat secara sembarangan mengeluarkan produk tersebut.

9. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Menurut James C. Van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari rasio keuangan ini akan kelihatan kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode.³⁰

Hasil dari rasio keuangan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Disamping itu, juga untuk menilai kemampuan manajemen dalam meberdayakan sumber daya

³⁰ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta; Kencana, 2010), hlm. 93.

perusahaan (aset) secara efektif dan efisien.³¹ Analisis rasio keuangan merupakan teknik untuk mengetahui secara cepat kinerja keuangan perusahaan. Tujuannya adalah:³²

- a. Mengevaluasi situasi yang terjadi saat ini.
- b. Kondisi keuangan masa yang akan datang.

Hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional, jenis analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a) Perbandingan Internal adalah analisis dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama.
- b) Perbandingan Eksternal adalah analisis dilakukan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industry pada suatu titik yang sama³³

Jenis-jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen beragam, Penggunaan masing-masing rasio tergantung kebutuhan perusahaan. Dalam prakteknya terdapat beberapa macam jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Masing-masing rasio yang digunakan akan

³¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, hlm.94.

³² Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 69.

³³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 252

memberikan arti tertentu tentang posisi yang diinginkan. Berikut adalah jenis-jenis rasio keuangan, yaitu:

1. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan.³⁴
2. Rasio Solvabilitas atau Rasio Struktur Modal atau Rasio *Leverage*, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.³⁵
3. Rasio Profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (*profit*) dari pendapatan (*earning*) terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu.
4. Rasio Aktivitas, menggambarkan tingkat pendayagunaan dari harta atau sarana modal yang dimiliki perusahaan dalam mengoperasikan dana.³⁶
5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio yang dianalisis adalah pertumbuhan

³⁴ Hery, *Financial Ratio For Business*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2016). hlm.23-24

³⁵ Hery, *Financial Ratio For Business*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2016). hlm.24-25

³⁶ Arief Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan Pengetahuan Dasar bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm.66-69.

penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham.

6. Rasio penilaian (*Valuation Ratio*), yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti: Rasio harga saham terhadap pendapat dan Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.³⁷

C. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki surplus dana yang dikumpulkan oleh bank. Jika masyarakat ingin menarik dana mereka dapat dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai dengan kesepakatan.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Dana bank merupakan sejumlah uang tunai yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya.³⁸

Bagi sebuah bank sebagai lembaga keuangan, dana merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat ditinggalkan dalam melakukan segala macam operasionalnya. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa artinya tidak dapat berfungsi sama sekali.

Secara umum dana bank berasal dari berbagai sumber yang dapat digolongkan atas: (1) Dana dari modal sendiri (*ekuitas*), dan yang

³⁷ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 116.

³⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 83

berasal dari bank sendiri atau berasal dari pemegang saham. Dana ini disebut dan pihak pertama, (2) Dana yang berasal dari pinjaman pihak luar. Dana ini disebut dan pihak kedua, (3) Dana dari masyarakat. Dana ini disebut dana pihak ketiga, (4) Dana dari pasar finansial.³⁹

Dana yang berasal dari masyarakat luas atau dalam suatu bank biasanya disebut sebagai Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana dari masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.⁴⁰ Dana inilah yang akan digunakan oleh pihak bank untuk bisa dikelola diberdayakan sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank tersebut.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dan ini. ⁴¹Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.⁴² Keberhasilan bank dalam

³⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan....*, hal. 40

⁴⁰ Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking....*, hal. 579

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga*, hal. 59

⁴² Lukman Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 36

mengelola sumber dan penggunaan dana sangat menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat sebagian bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dan dalam penggunaannya tersebut disalurkan ke sektor yang produktif dengan risiko terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibanding dari dana sendiri.⁴³

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan hampir sama dengan bank konvensional. Pada dasarnya dalam bank syariah sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit). Perbedaannya dalam bank syariah ditambah dengan penerimaan dana lainnya.⁴⁴ Dana lainnya tersebut diterima atas dasar prinsip Al Qardul Hasan seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Perbedaannya lagi adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.⁴⁵

⁴³ Ibid, hal. 59

⁴⁴ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 43

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 79

Dengan demikian, dalam bank syariah sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Giro Wadi'ah

Giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁴⁶ Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip wadi'ah yad dhamanah, artinya dana dari masyarakat tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan simpanannya sewaktu waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadi'ah, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadi'ah.⁴⁷

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: "Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam ...*, hal. 292

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Dana ...*, hal. 54

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”⁴⁸

Ciri – Ciri Giro Wadi’ah adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a) Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
 - b) Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyetorkan sejumlah dana minimum yang ditentukan (kebijaksanaan masing-masing bank) sebagai setoran awal.
 - c) Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
 - d) Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.
 - e) Tipe rekening : rekening perorangan, rekening pemilik tunggal, rekening bersama (dua orang individu atau lebih), rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum, rekening perusahaan yang berbadan hukum, rekening kemitraan, rekening titipan.
- b. Tabungan Wadi’ah

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin

⁴⁸ Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007)

⁴⁹ Ibid, hal. 269

dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁵⁰

Dalam hal ini yaitu menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, artinya semua keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, dan bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian dari sebagian keuntungan bank. Bank juga menyediakan bukutabungan dan jasa-jasa yang diberikan dengan rekening tersebut. Besarnya pemberian bonus kepada nasabah pemegang rekening titipan maupun tabungan wadiah adalah tergantung pada kebijakan bank. Bonus biasanya hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: *“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi”ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak*

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2005), hal. 55

*bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.*⁵¹

c. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan mudharabah dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dana untuk tujuan-tujuan tertentu.

Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji, atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan mudharabah sering disebut jenis tabungan berjangka. Salah satu syarat mudharabah adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (monetary form), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib.

⁵¹ Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007)

Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadi'ah. Dengan demikian tabungan mudharabah biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.⁵²

d. DepositoMudharabah

Deposito merupakan simpanan yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan giro dan tabungan, deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Penentuan jangka waktu berdasarkan “regulasi perbankan” yaitu 1, 3, 6, serta 12 bulan. Artinya disini, apabila nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: “*Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan*

⁵² Ibid, hal. 268

*akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah”.*⁵³

Dalam bank syariah, deposito digunakan dengan akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam deposito mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Disini Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Berbeda halnya dengan deposito mudharabah mutlaqah, dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

Disini Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.⁵⁴

⁵³ Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007)

⁵⁴ Adiwarman karim, Bank Islam, hal. 307

Dana deposito mudharabah pada prinsip dasarnya tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan, kecuali pada tanggal yang telah disepakati. Akan tetapi jika deposan berkehendak untuk tetap mengambil dana investasi pada tanggal yang tidak sesuai perjanjian maka akan dikenakan “denda” sesuai dengan kebijakan bank. Dan jika tanggal waktu deposito habis, sedangkan deposan tidak ada pemberitahuan maka secara otomatis pihak bank akan memperpanjang waktu deposito.

DPK adalah sumber dana yang utama bagi perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan. Agar menarik bank syariah harus memberikan inovasi-inovasi yang memberikan imbas positif terhadap masyarakat.⁵⁵ Secara garis besar sumber-sumber dana bank adalah:

- a) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.
- b) Dana yang bersumber dari lembaga lain.
- c) Dana yang bersumber dari masyarakat luas⁵⁶

Bagi bank, dana merupakan faktor yang paling utama dalam operasional bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank tidak dapat berfungsi sama sekali.⁵⁷

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang

⁵⁵ Muhammad Luthfi Qolby, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 -2013*, Economics Development Analysis Journal, EDAJ 2(4) (2013), ISSN 2252-6889

⁵⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hal. 107

⁵⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal. 5

dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.⁵⁸

Maka dapat dikatakan semakin besar dana pihak ketiga yang terdapat pada perbankan syariah maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan, dan dapat pula dikatakan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Menurut Rivai, dan pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintahan, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain- lain. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan danaterbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dana Pihak ketiga dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:⁵⁹

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

2. Hubungan DPK dengan profitabilitas

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah pangsa pasar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masing- masing bank secara individu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Adapun dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan giro, tabungan, dan deposito. Hasil penelitian

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 55.

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudiyatno yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA).

D. FDR (Financing to DepositRatio)

1. Pengertian FDR (Financing to DepositRatio)

Menurut Kasmir⁶⁰ FDR (*Financing to Deposit Ratio*) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit disalurkan, maka semakin liquid suatu bank. Karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan, sehingga tidak terdapat dana untuk dipinjamkan lagi untuk diinvestasikan.⁶¹

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh

⁶⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.142

⁶¹ Medina, Rina, *Pengaruh CAR, NPF, FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*,

(Tasikmalaya : Universitas Siliwangi, 2016), Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No 1 (Januari, 2018), hlm.7.

bank. Rasio ini merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank.⁶² *Finance to Deposito Ratio*, Rasio ini menggambarkan sejauhmana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Definisi ini masih bersifat umum karena lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap pemberian pembiayaan disertai dengan klausaperjanjian.⁶³

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.

Bank Indonesia membatasi rasio antara pembiayaan dibandingkan dengan simpanan masyarakat bank yang bersangkutan. Berdasarkan Paket Kebijakan 29 Mei 1993, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dibatasi hanya samapai dengan 100%.⁶⁴ Besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{DPK}} \times 100\%$$

⁶² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.116.

⁶³ Veithzal Rival, Basri Modding dkk. *Financial Institution Managemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 620.

⁶⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 256.

Persoalan likuiditas bagi bank adalah persoalan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Di perbankan, pertentangan kepentingan antara likuiditas dan profitabilitas selalu timbul. Artinya, apabila bank mempertahankan posisi likuiditas dengan memperbesar cadangan kas, bank tidak akan memakai seluruh *loanable funds* yang ada karena sebagian akan dikembalikan lagi dalam bentuk cadangan tunai (*cash reserve*). Ini berarti upaya pencapaian rentabilitas (profitabilitas) akan berkurang. Sebaliknya, jika ingin mempertinggi rentabilitas maka sebagian cadangan tunai untuk likuiditas terpakai oleh usaha bank melalui pembayaran, sehingga posisi likuiditas akan turun di bawah minimum. Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari, dimana berupa penjagaan semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (misalnya, uang tunai kas, tabungan, deposito, dan giro pada bank syariah/antar-aset bank) yang dapat digunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap hari.⁶⁵

2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29

⁶⁵Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hlm.136.

Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesiatelah menentukan ketetapan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidaksehat.
- b. UntukrasioFDRdibawah110%diberinilaikredit110%,artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat 3. Hubungan FDR dengan penyaluranpembiayaan

Dalam memaksimalkan jumlah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah, ada beberapa unsur yang terkait dengan peningkatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) itu sendiri, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakanoleh masyarakatkepadabankdalam bentuk giro, deposito dan tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut dapat menyalurkanpembiayaanlebihbanyak.Dana-danayangdihimpundari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh danayang dikelola olehbank).

3. Hubungan *Financing to Debt Ratio* (FDR) denganProfitabilitas

FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkanoleh(terutamamasyarakat).Apabilahasilpengukuran

⁶⁶ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Hal. 146.

jauh berada di atas target dengan limitnya. Berarti tidak tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada pendapatan bank. Semakin tinggi FDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pinjaman dengan efektif, sehingga jumlah pinjaman macetnya akan kecil). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

E. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

1. Pengertian Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Menurut Hanley dalam Falakh bahwa suatu perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan akan melakukan efisiensi operasional untuk mengetahui apakah suatu bank dalam operasionalnya yang berhubungan dengan usaha pokok bank telah dilakukan dengan benar dalam arti sesuai dengan yang telah diharapkan pihak manajemen dan pemegang saham. Bank juga harus memperhatikan tingkat efisiensi biaya operasional untuk mencapai profitabilitas maksimum. BOPO adalah rasio yang berfungsi untuk mengukur berapa besar efisiensi suatu bank dalam penggunaan biaya ketika melakukan aktivitas operasionalnya.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dijadikan sebagai variabel independen yang mempengaruhi Profitabilitas (ROA) berdasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank yang bermuara pada Profitabilitas bank (ROA). Kegiatan utama bank pada prinsipnya yaitu bertindak sebagai perantara, yakni menghimpun dan menyalurkan

dana masyarakat, sehingga beban dan pendapatan operasional bank di dominasi oleh biaya bagi hasil dan hasil bagi hasil.

Rasio BOPO diukur dari perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Nilai prosentase BOPO yang tinggi akan mengakibatkan laba yang diperoleh suatu bank akan menjadi rendah. Oleh karena itu tingkat BOPO akan berbanding terbalik dengan tingkat ROA. Sehingga semakin besar rasio BOPO berarti semakin tidak efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh suatu bank tersebut. Setiap peningkatan pendapatan operasional maka akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat laba atau profitabilitas (ROA) suatu bank tersebut.

Menurut Almilia dan Herdiningtyas dalam Festiani BOPO merupakan rasio efisiensi, rasio ini digunakan sebagai tolok ukur kemampuan manajemen suatu bank dalam aktivitas mengendalikan seluruh biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Sedangkan menurut Septian dalam Festiani biaya operasional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk menjalankan aktivitas operasionalnya, seperti biaya pemasaran, biaya tenaga kerja serta biaya operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional adalah sumber pendapatan utama bank yakni pendapatan yang didapat dari penempatan dana seperti dalam bentuk pembiayaan serta pendapatan operasional lainnya.

BOPO merupakan kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan cara membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan laba rugi dan terhadap angka-angka dalam neraca. Pada laporan laba rugi terdapat dua pos utama, yaitu pendapatan operasional dan biaya operasional. Apabila pendapatan operasional adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas operasional maka biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan guna menjalankan aktivitas operasional suatu bank. Apabila biaya operasional tinggi akan tetapi hanya menghasilkan pendapatan operasional yang lebih rendah maka bank tersebut tergolong tidak efisien dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Di lain sisi, biaya operasional yang tinggi kedepannya akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh. Hal tersebut dikarenakan biaya operasional adalah faktor pengurang dalam laporan laba rugi. Rasio BOPO menjelaskan bahwa besarnya biaya operasional dapat mengurangi pendapatan operasional bank sehingga menunjukkan kemampuan bank dalam aktivitas melakukan efisiensi biaya. Menurut Sastrosoewito dan Suzuki dalam Imanbahwarasi perbandingan antar biaya operasional dan pendapatan operasional adalah suatu indikator kemampuan manajemen guna mengendalikan beban (efisiensi beban) serta diharapkan akan memiliki hubungan yang negatif dengan keuntungan (profitabilitas), karena usaha perbaikan dalam manajemen beban ini

nantinya akan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan keuntungan bank tersebut.

2. Kriteria Penilaian Biaya Operasional Pendapatan Operasional(BOPO)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbStahun2007

yang dimaksud dengan pendapatan operasional merupakan penjumlahan dari pendapatan margin dan bagi hasil kemudian dikurangi dana pihak ketiga atas bagi hasil, selanjutnya ditambah dengan pendapatan operasional. Sedangkan biaya operasional merupakan biaya yang digunakan dalam aktivitas operasional selama suatu bank berjalan yang tujuannya adalah untuk membantu aktivitas operasional bank dan memperoleh pendapatan. Keputusan Bank Indonesia menetapkan besarnya tingkat rasio BOPO tidak melebihi 90%. Semakin tinggi rasio BOPO maka akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan.

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian BOPO

Kriteria	Keterangan
Peringkat 1: $BOPO \leq 83\%$	Sangat Rendah
Peringkat 2: $83\% < BOPO \leq 85\%$	Cukup Rendah
Peringkat 3: $85\% < BOPO \leq 87\%$	Rendah
Peringkat 4: $87\% < BOPO \leq 89\%$	Cukup Tinggi
Peringkat 5: $BOPO > 90\%$	Tinggi

Sumber: www.bi.go.id

Rasio BOPO berfungsi sebagai tolok ukur guna mengetahui berapa besar tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil tingkat rasio BOPO maka menunjukkan semakin efisien suatu bank dalam menjalankan

operasionalnya. Bank dinyatakan sehat apabila tingkat rasio BOPO kurang dari 1 ($BOPO < 1$), sebaliknya bank dinyatakan kurang sehat apabila tingkat rasio BOPO lebih dari satu ($BOPO > 1$). Efisiensi operasional akan mempengaruhi kinerja suatu bank, yaitu untuk menunjukkan apakah suatu bank tersebut telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat.

3. Hubungan BOPO dengan Profitabilitas

BOPO berpengaruh terhadap ROA. Hal ini menandakan bahwa dengan meningkatnya BOPO pada 30 Bank Umum perbankan menandakan perusahaan lebih banyak mengeluarkan biayaoperasional dalam menghasilkan Laba. Kondisi ini juga menandakan bahwa 30 Bank Umum yang menghasilkan Laba besar tidak efisien dalam melakukan operasional sehingga BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Berpengaruhnya BOPO terhadap ROA yang hasilnya menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadapROA.

F. Profitabilitas

1. PengertianProfitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan modal yang menghasilkan laba. Menurut Irfan Fahmi, rasio profitabilitasmerupakanrasioyangmengukurefektivitasmanajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan maupuninvestasi.

Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.⁶⁷

Rasio profitabilitas merupakan suatu gambaran kemampuan suatu bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga dapat mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang telah dicapai oleh bank tersebut.⁶⁸ Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut.⁶⁹

Profitabilitas menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien atau tidak. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut rentable.⁷⁰

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan berbagai komponen yang ada di laporan

⁶⁷Irfan Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2017), hal. 68

⁶⁸Veitzhal Rival dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Hal. 865

⁶⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hal, 279

⁷⁰ Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprpto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3 No. 2, Oktober 2015, hlm. 6.

keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tujuan pengukuran dari rasio profitabilitas adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.⁷¹

Biasanya, penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui.⁷²

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.⁷³ Yang terdiri dari yaitu:

2. Hasil pengembalian atas aset (*Return On Assets*).

Merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*Retrun*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah

⁷¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 196.

⁷² Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta : Grasindo, 2015). hlm. 193.

⁷³ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta; Kencana, 2010), hlm.115.

laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Dalam sebuah Bank rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak} \times 100\%}{\text{Total aktiva}}$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.⁷⁴

G. Peneliti Terdahulu

Penelitian Herlandi Putra⁷⁵ dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas di Bank Danamon Indonesia Tbk Tahun 2000-2010. Penelitian ini bersifat Kuantitatif. Hasil penelitian ini bahwa hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan likuiditas (LDR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) secara simultan $Y = 2,113 - 1,305X_1 + 1,544X_2$, artinya DPK memiliki koefisien sebesar -1,305, maka perubahan variabel DPK sebesar 1 satuan

⁷⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 118.

⁷⁵ Herlandi Putra, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas di Bank Danamon Indonesia Tbk Tahun 2000-2010*, Universitas Widyatama, 2011.

akan menurunkan ROA sebesar -1,305 dengan tingkat signifikansi 0,011 yang berarti bahwa H_0 ditolak, artinya DPK memiliki pengaruh terhadap ROA. Variabel likuiditas (LDR) memiliki koefisien sebesar 1.544, maka perubahan (LDR) sebesar 1 satuan akan meningkatkan Profitabilitas (ROA) sebesar 1,544 dengan tingkat signifikansi 0,002 yang berarti H_0 ditolak. Pada analisis koefisien determinasi (R^2) antara DPK dan Likuiditas terhadap Profitabilitas diperoleh asumsi bahwa DPK dan likuiditas memberikan kontribusi yang dijelaskan oleh Profitabilitas (ROA) sebesar 75,9% dari 11 periode. Sedangkan secara parsial variabel DPK memiliki koefisien 0,162, maka perubahan DPK sebesar 1 satuan akan meningkatkan profitabilitas (ROA) sebesar 0,162 dengan tingkat signifikansi 0,635, yang berarti bahwa H_0 diterima artinya DPK tidak memiliki pengaruh terhadap ROA hanya likuiditas (LDR) yang berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas dengan memiliki koefisien sebesar 0.602, maka perubahan LDR sebesar 1 satuan akan meningkatkan ROA sebesar 0.602 dengan tingkat signifikansi 0,050, yang berarti bahwa H_0 ditolak karena LDR memiliki kontribusi terhadap ROA sebesar 0,362. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa secara simultan dana pihak ketiga, likuiditas (LDR) dan profitabilitas (ROA) memiliki hubungan yang sangat kuat dan berpengaruh secara signifikan, Sedangkan secara parsial hanya likuiditas (LDR) yang berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas Dana Pihak Ketiga, dan Profitabilitas.

Penelitian Putu Eka, Wayan dan Nyoman dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit, dan Kredit Bermasalah Terhadap

Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Karangasem. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Hasil penelitian ini menggunakan uji t menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$.⁷⁶

Penelitian Muhammad Tolkhah Mansur⁷⁷ *Pengaruh FDR, BOPO Dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2014*. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Hasil penelitian ini bahwa variabel FDR dan NPF secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Ada pengaruh yang signifikan antara FDR, BOPO, dan NPF secara simultan terhadap ROA.

Penelitian Anisa Nur Rahmah⁷⁸ *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017*. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Hasil penelitian ini bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari CAR secara individual terhadap ROA (Profitabilitas). Terdapat pengaruh signifikan dari FDR, NPF dan BOPO secara individual terhadap ROA. Variabel CAR, FDR, NPF, dan BOPO secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

⁷⁶ I Putu Eka Saputra, et.al., *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit, dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Karangasem*, (Singaraja: Jurnal Manajemen Vol 2, 2014), dalam <http://ejournal.uinksha.ac.id/index.php/JJM/artice/viewFile/4136/3256> diakses 09 oktober 2020

⁷⁷ Muhammad Tolkhah Mansur⁷⁷ *Pengaruh FDR, BOPO Dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2014*

⁷⁸ Anisa Nur Rahmah⁷⁸ *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017*

Penelitian Sri Muliawati dan Moh Khoirrudin⁷⁹ Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bersifat Kuantitatif. Hasil Penelitian ini bahwa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Variabel FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian Linda Widyaningrum⁸⁰ Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan DER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014. Penelitian ini bersifat Kuantitatif. Hasil Penelitian ini bahwa Variabel CAR, NPF, dan FDR secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Variabel OER tidak berpengaruh terhadap ROA. Variabel CAR, NPF, FDR, dan OER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA

Penelitian Nuning Rukmana⁸¹ Analisis Pengaruh FDR, BOPO, NPF Dan DPK Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2013). Penelitian ini bersifat Kuantitatif. Hasil Penelitian ini bahwa Variabel FDR dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Variabel NPF dan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah di Indonesia.

⁷⁹Sri Muliawati dan Moh Khoirrudin⁷⁹ “Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas di Bank Syariah Indonesia

⁸⁰Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014

⁸¹Nuning Rukmana (2014),⁸¹ “Analisis Pengaruh FDR, BOPO, NPF Dan DPK Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2013).

Penelitian Agustina Dwi Cahyaningrum⁸² Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* pada Profitabilitas di Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012- 2015. Penelitian bersifat kuantitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel pembiayaan dan DPK memiliki Pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun tidak ada pengaruh signifikan NPF terhadap Profitabilitas.

Penelitian Medina Almunawwaroh (2018)⁸³ Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Profitabilitas di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa ketiga variabel tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Nilai CAR dan NPF berpengaruh negative terhadap profitabilitas sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan Widia dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Dan Implikasinya Terhadap Laba Bank Syariah. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga sebagai variabel independent sedangkan Pembiayaan dan Laba sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets (ROA)* melalui

⁸²Agustina Dwi Cahyaningrum (2016)⁸² Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* pada Profitabilitas di Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012- 2015

⁸³Medina Almunawwaroh (2018)⁸³ Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Profitabilitas di Bank Syariah Indonesia

pembiayaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan pengujian variabel dengan uji t. yang diketahui bahwa nilai T_{hitung} 10,179 dan 3,367 lebih besar dibanding dengan T_{tabel} 2,048 dan total pengaruh sebesar 47,63% dengan taraf signifikan 0.05%.⁷⁰ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu saya menggunakan analisis jalur (uji path).⁸⁴

Penelitian yang dilakukan Fera dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2000-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif verikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam uji F dana pihak ketiga dan Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai sig $0,011 < 0,05$. Sedangkan hasil penelitian menggunakan uji t bahwa Dana Pihak Ketiga tidak memiliki berpengaruh terhadap ROA dengan nilai sig $0,635 > 0,05$ dan hanya Likuiditas yang berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikan $0,050 = 0,05$.⁸⁵ Adapun persamaan penelitian Fera dan Fitaria sama sama menggunakan profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependennya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fitaria adalah

⁸⁴ Windi Widia, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Dan Implikasinya Terhadap Laba Bank Syariah*, (Universitas Komputer Indonesia) dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk_1/688/jbptunikompp-gdl-windiwidia-34360-11-unikom-w-1. Pdf diakses tanggal 11 Oktober 2020

⁸⁵ Fera Fitriyana, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2000-2010*, (Skripsi Tidak Diterbitkan Universitas Widyatama, 2012), dalam <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3265?show=full> diakses 09 Oktober 2020

terletak pada obyek yang digunakan dalam penelitian dan metode analisis penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan Ismawati dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), cash ratio (CR), capital adequacy ratio (CAR), dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk. Periode 2006-2008. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu salah satunya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel independent dan profitabilitas sebagai variabel dependent. Dalam hal ini Ismawati menggunakan rasio Return On Assets (ROA) dalam menentukan profitabilitasnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji asumsi klasik, uji regresi dan uji hipotesis. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat $\text{sig} < 0,000 < \text{nilai } \alpha < 0,05$.⁸⁶ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu saya menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).


⁸⁶ Dwi Ismawati, *Pengaruh Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), Cash Ratio (CR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Dana Pihak ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk. Periode 2006-2008*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/4041/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses tanggal 10 Oktober 2016

H. KerangkaKonseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen diatas, maka kerangka konseptual peneltian ini adalah:

Gambar 2.1

KerangkaKonseptual



I. HipotesisPenelitian

Hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki. Ia berguna dalam hal membantu peneliti untuk menuntun jalan pikiran untuk mencapai hasil penelitiannya secara maksimal,

H₁: Terdapat pengaruh signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap profitabilitas di Bank BNISyariah

H₂: Terdapat pengaruh signifikan antara *Financing to Debt Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas di Bank BNISyariah

H₃: Terdapat pengaruh signifikan antara Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas di Bank BNI Syariah

H₄: Terdapat pengaruh signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional(BOPO) terhadap profitabilitas di Bank BNI Syariah terhadap profitabilitas di Bank BNI Syariah.

